



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 4224 /UN31/HK.02/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS TERBUKA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi Universitas Terbuka kepada mahasiswanya yang telah meraih prestasi di bidang ekstrakurikuler melalui penalaran, minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa tingkat nasional dan/atau internasional di triwulan kedua tahun 2021, Universitas Terbuka memberikan penghargaan dalam bentuk pembebasan SPP, bantuan biaya seminar akademik/ *workshop* di dalam negeri, penyertaan mahasiswa dalam kegiatan sosprom/kegiatan kemahasiswaan di UPBJJ-UT, serta Sertifikat Penghargaan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Pemberian Penghargaan bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Terbuka Triwulan Kedua Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
- a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
- a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
 - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
- a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/ 2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi dan Kemahasiswaan UT Nomor 44203/UN31.WR3/HM.01.11/2021 tanggal 27 Juli 2021 Perihal: Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Triwulan Ke-2 Tahun 2021;
 2. DIPA Universitas Terbuka Tahun 2021 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677531/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS TERBUKA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2021.

KESATU : Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa Berprestasi Universitas Terbuka Triwulan Kedua Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bentuk penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU berupa:

1. Pembebasan biaya SPP.
2. Sertifikat Penghargaan.

KETIGA : Penghargaan dalam bentuk bebas SPP sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA angka 1 berlaku bagi:

1. mahasiswa yang tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN/ APBD/CSR atau sumber lainnya;
2. mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah pada semester bebas SPP.

- KEEMPAT : Penghargaan dalam bentuk bebas SPP sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA angka 1, tidak berlaku atau dibatalkan apabila:
1. Mahasiswa yang bersangkutan penerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan yang bersumber dari APBN/APBD/CSR atau sumber lainnya;
 2. Mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi mata kuliah pada semester bebas SPP;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan mengundurkan diri;
 4. Mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia.
- KELIMA : Jangka waktu bebas SPP sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA angka 1, berlaku mulai masa registrasi 2021/22.1 (2021.2), dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Bagi mahasiswa Universitas Terbuka peraih Juara 1 diberikan pembebasan SPP sebanyak 3 (tiga) semester.
 2. Bagi mahasiswa Universitas Terbuka peraih Juara Kategori diberikan pembebasan SPP sebanyak 2 (dua) semester.
- KEENAM : Apabila mahasiswa Universitas Terbuka peraih Juara 1/ Juara Kategori sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA sudah melakukan pembayaran SPP, maka SPP yang telah dibayarkan ke UT akan dikembalikan ke mahasiswa yang bersangkutan sesuai jumlah SPP.
- KETUJUH : Penghargaan dalam bentuk sertifikat penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA angka 2 berlaku bagi mahasiswa yang lulus atau terjaring yudisium.
- KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- KESEMBILAN : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
 Pada tanggal : 30 Juni 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 4224 /UN31/HK.02/2021
TANGGAL : 30 Juni 2021

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS TERBUKA
TRIWULAN KEDUA TAHUN 2021

NO	URBUJ	NAMA MHS	NIM	PRODI	NAMA KEGIATAN	LINGKUP	PENYELENGG-GARA	WAKTU	LOKASI	CAPAIAN PRESTASI	BENTUK PENGHARGAAN	
											BEBAS SPP	NON SPP
1	Majene	Zul Fadli	041889396	Komunikasi S1	Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Kediri	Nasional	Bank Indonesia Kediri	14-Apr-21	Daring	Juara 1 Artikel Competition (Kategori Jurnalis)	2021/22.2 (2022.1), 2022/23.1 (2022.2), dan 2022/23.2 (2023.1)	-
2	Jakarta	Richmond Faithful	043257163	Ekonomi Pembangunan-S1	The ICAEW SEA 100 Regional Competition 2021	Internasional	Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)	15 Maret 2021	Daring	Achieving a perfect score in the Commercial Acumen category at the ICAEW SEA 100 Regional Competition 2021	2021/22.1 (2021.2), dan 2021/22.2 (2022.1)	-
3	Bogor	Pajar Putra Wicaksana	031197445	Ilmu Komunikasi-S1	AGROCONTEST: AGRIVOICE 2021 National Singing Competition	Nasional	HIMAGRON IPB	19 April 2021 s/d 30 Mei 2021	Daring	Juara 1 Agrivoice 2021	2021/22.1 (2021.2) dan 2021/22.2 (2022.1)	Sertifikat sebagai mahasiswa berprestasi UT tahun 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991031001